

Implikasi Pemberlakuan Pajak Karbon Terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Rasji¹ Kevin Noble Effendi² Auzan Wafi³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ kevin.205210061@stu.untar.ac.id²
auzan.205210329@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bentuk pembaharuan dari berbagai kebijakan perpajakan yang telah menambahkan objek pajak baru yaitu pajak karbon. Namun, pemberlakuan aturan tersebut memunculkan beberapa masalah seperti kenaikan harga listrik yang mengandalkan Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dapat berdampak pada minat investasi perusahaan. Selain itu, pemberlakuan pajak karbon sendiri belum memiliki payung hukum yang jelas terkait pengaturan batas emisi, persentase emisi yang bisa diperdagangkan dan dikenakan pajak karbon, dan pengaturan terkait objek dan subjek pajak. Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data dari berbagai jenis literatur yang kemudian akan diperoleh kesimpulan dan menjadi hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris yakni melihat bagaimana jalannya hukum dalam suatu masyarakat. Ketidakpastian hukum seputar pajak karbon dan perubahan kebijakan yang sering dapat menghambat investasi. Jika perusahaan merasa tidak yakin tentang masa depan kebijakan pajak karbon, hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi. Sehingga Pemerintah perlu memitigasi hal tersebut contohnya dengan cara mempertimbangkan program kompensasi atau insentif. Perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dapat diberikan insentif pajak atau bantuan keuangan untuk meredakan beban pajak tambahan yang mungkin timbul akibat pajak karbon.

Kata Kunci: Karbon, Ketidakpastian Hukum, Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bentuk pembaharuan dari berbagai kebijakan perpajakan yang telah berlaku seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Cukai dan bahkan terdapat penambahan objek pajak yaitu pajak karbon. Dalam hal ini pajak karbon dapat didefinisikan sebagai *pigouvian tax*. *Pigouvian tax* merupakan pajak atas kegiatan ekonomii yang menciptakan eksternalitas negatif. Penerapan pajak ini menjadikan pihak yang membeli barang berbahan dasar padat karbon akan dikenakan biaya tambahan. Pemberlakuan objek pajak baru yaitu pajak karbon merupakan upaya Pemerintah dalam melindungi lingkungan agar tidak memperparah tingkat kontaminasi. Namun disamping itu, penerapan pajak karbon juga tentunya akan memberikan efek negatif bagi beberapa sektor, salah satunya adalah kenaikan harga listrik terutama yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. PLTU yang memakai batubara sebagai bahan bakar secara entitas akan dikenakan tarif pajak karbon sebesar Rp30,00/kg atau Rp.30000/ton. PLTU akan menambahkan kelebihan biaya tersebut ke dalam biaya produksi yang kemudian akan dibeli oleh Perusahaan Listrik Negara menggunakan harga yang sudah direvisi. Selain itu, Pajak karbon akan mengenakan pajak pada semua emisi dari sektor ini, akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing Indonesia. Bahkan pajak karbon juga akan membebani napas dan asap penduduk dari aktivitas dapur.

Di sisi lain, penerapan pajak karbon memberikan insentif yang kuat untuk mendorong pertumbuhan pasar karbon, merangsang inovasi teknologi, dan meningkatkan investasi dalam solusi yang lebih efisien, berkelanjutan, serta bersahabat dengan lingkungan. Dalam konteks pembangunan, pendapatan negara dari pajak karbon dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penggalangan dana pembangunan, investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan, atau memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui program-program sosial. Pemberlakuan pajak karbon tersebut belum mencakup pengaturan batas emisi, persentase emisi yang bisa diperdagangkan dan dikenakan pajak karbon, dan pengaturan terkait objek dan subjek pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan proses untuk mendapatkan kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki metode penelitian merupakan pedoman dalam penulisan karya ilmiah. Sebab, metode penelitian adalah serangkaian langkah yang dipakai dalam pengumpulan data sehingga dapat memahami subjek penelitian yang menjadi dasar pembahasan. Penggunaan analisis penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yakni analisis menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur yang ada. Sedangkan untuk metode pendekatannya adalah pendekatan normatif, yakni melihat jalannya suatu norma hukum dalam putusan hakim maupun dalam keadaan sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Ketidakpastian Hukum Pajak Karbon Terhadap Keputusan Investasi Perusahaan

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pajak Karbon dilahirkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan menjadi sub kebijakan fiskal baru yang berguna sebagai sistem kendali perubahan iklim. Dalam menangani masalah iklim, yang menjadi prioritas Pemerintah adalah emisi gas rumah kaca yang tersebar pada sektor kehutanan, energi dan transportasi. Oleh karenanya, Pemerintah berupaya dalam berbagai bentuknya seperti reformasi kebijakan fiskal dan *green sukuk*. Di samping itu, dalam memperkuat kebijakan pengendali dampak perubahan iklim, Pemerintah memberlakukan kebijakan nilai ekonomi karbon (*karbon pricing*) yang kemudian menyangkut penerapan pajak karbon. Tujuan utama dari pajak karbon yaitu untuk mengubah pola perilaku (*changing behavior*) ke kegiatan ekonomi hijau rendah karbon. Hal tersebut juga beriringan dengan usaha Pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca pada jangka menengah dan panjang. Di samping itu, implementasi pajak karbon juga dilakukan secara bertahap mulai dari 1 April 2022. Pada waktu tersebut, pajak karbon hanya digunakan bagi PLTU tenaga batubara dengan memberlakukan dasar batas emisi sebagai tata caranya.

Tarif Rp30,00 (tiga puluh rupiah)/kg karbon dioksida setara (CO₂e) diberlakukan untuk emisi yang jumlahnya melampaui batas yang ditentukan, sesuai dengan perkembangan pasar karbon yang dimulai pada sektor pembangkit listrik tenaga batubara. Pemerintah tentunya paham pentingnya transisi hijau, sehingga tata cara retribusi wajib pajak bisa memanfaatkan sertifikat karbon yang mereka beli di pasar karbon sebagai pengurangan pajak karbon mereka. Diterapkannya pajak karbon dan pengembangan pasar karbon menjadi tonggak menuju ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, sekaligus sebagai bukti seriusnya Indonesia dalam agenda global pengendalian perubahan iklim. Momentum ini menghadirkan peluang berharga bagi Indonesia untuk mendapatkan keunggulan penggerak pertama.

Namun, sebagai sesuatu yang tergolong baru, tentunya pemberlakuan pajak karbon ini menghadapi berbagai ketidakpastian hukum seperti pengaturan batas emisi, persentase emisi

yang bisa diperdagangkan dan dikenakan pajak karbon, pengaturan terkait objek dan subjek pajak karbon serta penetapan tarif dan dasar pengenaan pajak. Sehingga, meskipun Pemerintah mengklaim bahwa pajak karbon dapat meningkatkan iklim investasi, namun menurut Penulis ketidakpastian hukum ini akan menghambat hal tersebut. Sebab, perusahaan yang akan berinvestasi tentunya mengandalkan kepastian hukum untuk menjamin saham mereka. Sehingga, ketika kepastian hukum tersebut tidak dapat dipenuhi, seseorang akan memikirkan kembali untuk berinvestasi di sebuah perusahaan kena pajak karbon ini. Sebab, meskipun termasuk murah dibandingkan negara lain, hal tersebut akan tetap berdampak pada pertumbuhan ekonomi perusahaan karena harus mengeluarkan biaya lebih dibandingkan biasanya.

Langkah Pemerintah dalam Memitigasi Polemik Pajak Karbon

UU HPP yang implementasinya akan diteruskan oleh peraturan pemerintah dan menteri perlu mempertimbangkan berbagai hal agar penerapan pajak karbon di Indonesia dapat berjalan mulus dan berkelanjutan terutama dalam meningkatkan investasi perusahaan seperti yang dituju oleh Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah diharapkan dapat melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Hindari mengenakan pajak karbon seperti pajak lainnya, misalnya untuk menambah pemasukan pemerintah saja. Pajak karbon utamanya bertujuan dalam mengurangi emisi, jadi merupakan kesalahan untuk mencampuradukan pendapatan pajak karbon menjadi bagian pendapat negara. Tujuan pajak karbon akan terdistorsi dan pajak karbon tidak memiliki daya pembeda dengan pajak lainnya. Prioritas harus diberikan untuk menciptakan "kantong pribadi" untuk menyerap pendapatan pajak karbon agar pendapatan pajak karbon dapat diarahkan untuk pembangunan dengan karbon rendah, contohnya untuk mendukung energi terbarukan, penelitian teknologi hijau, insentif industri hijau, dan lainnya. Hal itu perlu dilaksanakan secara transparan terhadap masyarakat.
2. Komunikasi dengan masyarakat dan dunia usaha, khususnya calon wajib pajak. Penjelasan rinci tentang langkah pelaksanaan, manfaat, evaluasi dan tujuan penerapan pajak karbon perlu dilaksanakan dengan tepat sasaran. Hal ini bertujuan dalam menghindarkan calon wajib pajak dari kesalahpahaman dan penolakan yang dapat mempengaruhi resiko politik dan ekonomi. Sebagai penanggung pajak karbon ini, pemerintah berkomitmen dalam melaksanakan komunikasi terarah secara terbuka dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.
3. Persiapan teknis pelaksanaan berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Pajak karbon tentunya butuh infrastruktur yang tidak hanya berdasarkan model pajak, namun juga berorientasi pada model pengukuran perubahan iklim. Oleh karenanya perlu ditentukan target subsektor dan jenis pajak karbon yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, tujuan yang jelas, pengukuran yang jelas dan transparan serta penggunaan standar internasional serta model evaluasi dan pemantauan yang terukur dan transparan harus disiapkan.
4. Mengurangi risiko kebocoran karbon, dimana emisi gas rumah kaca tidak mengalami penyusutan dan hanya dialihkan ke tempat yang tanpa pajak karbon. Kebocoran karbon sendiri dapat disebabkan oleh pergeseran investasi antar subsektor, sektor, wilayah atau bahkan negara. Menerapkan pajak karbon dengan *step by step*, dimulai dengan persetujuan wajib pajak untuk berpartisipasi dapat menjadi awal yang baik.
5. Menyiapkan SDM yang telah melakukan pelatihan khusus, utamanya dalam tahap awal penerapan. Mengetahui pentingnya memitigasi dampak berubahnya iklim merupakan suatu landasan yang baik bagi staf dan pejabat yang terlibat.

Selain itu, untuk mengatasi kekhawatiran perusahaan, pemerintah dapat mempertimbangkan program kompensasi atau insentif. Perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dapat diberikan insentif pajak atau bantuan keuangan untuk meredakan beban pajak tambahan yang mungkin timbul akibat pajak karbon. Dalam menghadapi ketidakpastian hukum yang mungkin muncul akibat perubahan dalam peraturan pajak karbon, pemerintah harus aktif dalam memonitor dan mengelola masalah tersebut. Dialog yang berkelanjutan dengan perusahaan dan organisasi bisnis dapat membantu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi bersama.

KESIMPULAN

Meskipun Pemerintah berpendapat bahwa pemberlakuan pajak karbon bertujuan melindungi lingkungan dan meningkatkan iklim investasi, Penulis berpendapat bahwa ketidakpastian hukum yang muncul dalam hal ini, terutama terkait dengan regulasi emisi, perdagangan karbon, objek dan subjek pajak karbon, serta penetapan tarif, berpotensi menjadi hambatan. Hal ini karena perusahaan yang berencana berinvestasi sangat mengandalkan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Meskipun pajak karbon mungkin lebih terjangkau dibandingkan dengan negara lain, dampaknya masih dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi perusahaan karena meningkatkan biaya operasional mereka.

Saran: Pemerintah perlu melakukan upaya yang dapat mencegah hal tersebut terjadi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara membedakan pajak karbon dengan pajak lainnya, mensosialisasikan pajak karbon pada pebisnis atau masyarakat, menyiapkan teknis pelaksanaannya, mengurangi resiko kebocoran karbon dan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni.

DAFTAR PUSTAKA

- Jose Alcalde dan Bernardo Moreno, "Pigouvian Taxes: A Strategic Approach", *Journal Of Public Economic Theory*, 2018, DOI: 10.1111/1097-3923.00012.
- Margono, Dkk, "Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 2, .2022.
- [Penguatan Hal-Hal Penting Usai Pengesahan Pajak Karbon | Direktorat Jenderal Pajak](#) Diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 20.57.
- [Polemik Dampak Domino Pajak Karbon, Pemerintah Diminta Berikan Subsidi \(hukumonline.com\)](#) Diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 21.03.
- Septha Lidya Purba, "Politik Hukum Pengaturan Pajak Karbon Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2016.